

## 50 KK di Desa Sungai Tuan Ilir Terima BLT Dana Desa



*kanalkalimantan.com*

Sebanyak 50 kepala keluarga (KK) di Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Penyerahan BLT dana desa tersebut dilaksanakan di kantor desa.

Disaksikan Camat Astambul H Sirajuddin Ali, pembagian BLT dana desa berlangsung cukup lancar. Pembagian dilakukan terpusat di kantor balai desa Sungai Tuan Ilir. Satu-persatu warga yang termasuk dalam daftar penerima BLT mendatangi meja petugas untuk mengisi daftar hadir dan menunggu giliran menerima BLT dana desa.

Pembagian BLT dana desa ini juga turut disaksikan aparat dari Koramil, Polsek Astambul, pendamping lokal desa Kecamatan Astambul beserta relawan dan aparat Desa Sungai Tuan Ilir. Pembagian BLT dana desa ini merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang terdampak mewabahnya corona virus disease 2019 (Covid-19).

Camat Astambul Sirajuddin Ali meminta agar warga yang menerima bantuan mempergunakan dana BLT dengan bijaksanan dan untuk keperluan yang utama. Sedangkan Pj Kepala Desa Sungai Tuan Ilir Dewi Erliyani menjelaskan, jumlah penerima BLT dana desa sebanyak 50 kepala keluarga.

### **Sumber Berita:**

1. <http://kanalkalimantan.com>, 50 KK di Desa Sungai Tuan Idir Terima BLT Dana Desa, Jumat, 15 Mei 2020
2. <https://kalselpos.com>, 50 KK di Desa Sungai Tuan Idir Terima BLT, Kamis, 14 Mei 2020

### **Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Adapun alasan hukum atau pertimbangan menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April

2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.

Dalam PMK baru ini, tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK.07/2019 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35%.

Selain itu, dalam aturan baru PMK No.50/PMK.07/2020 diatur pula relaksasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota. (**Kemenkeu/EN**)